



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKHSAN TRIRAMA PUTRA Bin SAMIADI
2. Tempat Lahir : Lamongan
3. Umur / Tanggal lahir: 23 Tahun / 28 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Semlawang RT. 05 RW. 01 Desa
Surabayan Kecamatan Sukodadi Kabupaten
Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Warung kopi)

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Nopember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/92/X/RES.4.2/2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Albana, beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 13 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 09 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 09 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKSAN TRIRAMA PUTRA bin SAMIADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKSAN TRIRAMA PUTRA bin SAMIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (SEPULIUH) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan
3. Membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmg



- 30 (tiga) puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y
- 60 (enam puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y
- 1 (satu) bungkus rokok surya 16
- 1 (satu) Kaleng rokok surya
- 1 (satu) amplop warna putih
- 2 (dua) bendel plastic klip
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hijau dengan nomer sim card 085855710281

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AKHSAN TRIRAMA PUTRA Bin SAMIADI pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira jam 18.45 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah Saksi Vanesa yang terletak di Dapur utara Gg. Glatik No. 74, Rt.01 Rw.05 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan Norma,



Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Terdakwa menjaga warung kopi miliknya yang terletak di Stand Plaza Lamongan tepatnya di Jl. Panglima sudirman Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan di hubungi oleh temannya yang bernama Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH melalui pesan Whats App (WA) dan berkata "ADA TA?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA TIGA" dan dijawab oleh saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH dengan berkata "ENGKO NEK TERANG TAK MRONO, IKI JEK UDAN" dan Terdakwa menjawab "IYO". Selanjutnya Terdakwa menyiapkan obat keras daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y pesanan saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH dengan memasukan obat keras daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y sebanyak 30 (tiga puluh) butir kedalam sebuah amplop putih.
- Bahwa sekira jam 18.00 Wib saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat karena Terdakwa sedang makan. Sekitar jam 18.20 Wib Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH menghubungi Terdakwa lagi dan berkata "AKU NEK GANG SEBELAH TOKO" dan Terdakwa menjawab : "AKU NOK UMAHE VANESA".
- Bahwa sekitar jam 18.45 Wib, Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH sampai di rumah Saksi Vanesa yang berlamat Dapur utara Gg. Glatik No. 74, Rt/Rw, Kab.01/05 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan amplop putih berisi 30 (tiga puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y kepada Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH. Selanjutnya Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan masih ada kembalian Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH keluar dari rumah Sdr. Vanesa, datang Sdr. Briptu Rama Putra Hasandi dan Sdr. Brptu Riyan Fanis S beserta anggota Satresnarkoba Polres lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang melakukan penyelidikan terkait informasi yang diterima dari masyarakat mengenai peredaran obat keras jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y di daerah tersebut. Selanjutnya Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH diamankan lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang dibungkus amplop warna putih dari Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH yang berdasarkan keterangan dari Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH diperoleh dengan membeli dari Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Briptu Rama Putra Hasandi dan Sdr. Brptu Riyan Fanis S beserta petugas satresnarkoba Polres Lamongan lainnya yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar sendirian di rumah Saksi Vanesa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 60 (enam puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang ia simpan di samping tempat tidur, Uang tunai hasil penjualan Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok surya 16, 1 (satu) Kaleng rokok surya, 1 (satu) amplop warna putih, 2 (dua) bendel plastic klip dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hijau dengan nomer sim card 085855710281. Selanjutnya 90 (sembilan puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang disita dari Terdakwa dan Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH dilakukan pemeriksaan penyisihan guna pemeriksaan Labfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab : 11241/NOF/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Imam MUkti, S.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23631/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto +1,037 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmg



termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y kepada Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH tersebut, baik terdakwa maupun sediaan farmasi yang telah diedarkan tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan Terdakwa AKHSAN TRIRAMA PUTRA Bin SAMIADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AKHSAN TRIRAMA PUTRA Bin SAMIADI pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira jam 18.45 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di di rumah Vanesa yang terletak di Dapur utara Gg. Glatik No. 74, Rt.01 Rw.05 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan,, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Terdakwa menjaga warung kopi miliknya yang terletak di Stand Plaza Lamongan tepatnya di Jl. Panglima sudirman Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan di hubungi oleh temannya yang bernama Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH



melalui pesan Whats App (WA) dan berkata “ADA TA?” kemudian Terdakwa menjawab “ADA TIGA” dan dijawab oleh saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH dengan berkata “ENGKO NEK TERANG TAK MRONO, IKI JEK UDAN” dan Terdakwa menjawab “IYO”. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan obat keras daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y pesanan saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH dengan memasukan obat keras daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y sebanyak 30 (tiga puluh) butir kedalam sebuah amplop putih.

- Bahwa sekira jam 18.00 Wib saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat karena Terdakwa sedang makan. Sekitar jam 18.20 Wib Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH menghubungi Terdakwa lagi dan berkata “AKU NEK GANG SEBELAH TOKO” dan Terdakwa menjawab : “AKU NOK UMAHE VANESA”.
- Bahwa sekitar jam 18.45 Wib, Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH sampai di rumah Saksi Vanesa yang berlatam Dapur utara Gg. Glatik No. 74, Rt/Rw, Kab.01/05 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan amplop putih berisi 30 (tiga puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y kepada Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH. Selanjutnya Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan masih ada kembalian Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH keluar dari rumah Sdr. Vanesa, datang Sdr. Briptu Rama Putra Hasandi dan Sdr. Brptu Riyan Fanis S beserta anggota Satresnarkoba Polres lainnya yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan terkait informasi yang diterima dari masyarakat mengenai peredaran obat keras jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y di daerah tersebut. Selanjutnya Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH diamankan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang dibungkus amplop warna putih dari Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH yang berdasarkan keterangan dari Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH diperoleh dengan membeli dari Terdakwa.



- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Briptu Rama Putra Hasandi dan Sdr. Brptu Riyan Fanis S beserta petugas satresnarkoba Polres Lamongan lainnya yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar sendirian di rumah Saksi Vanesa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 60 (enam puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang ia simpan di samping tempat tidur, Uang tunai hasil penjualan Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok surya 16, 1 (satu) Kaleng rokok surya, 1 (satu) amplop warna putih, 2 (dua) bendel plastic klip dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hijau dengan nomer sim card 085855710281. Selanjutnya 90 (Sembilan puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang disita dari Terdakwa dan Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH dilakukan pemeriksaan guna pemeriksaan Labfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab : 11241/NOF/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Imam MUKti, S.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23631/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto +1,037 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa sediaan farmasi berupa Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standard dana tau persyaratan keamanan, khasit, atau kemanfaatan dan mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa AKHSAN TRIRAMA PUTRA Bin SAMIADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rama Putra Hasandi, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2022

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat daftar G kemudian saksi dan BRIPTU RIYAN dan juga anggota Polres lamongan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.00 wib bertempat didepan rumah yang terletak di Dapur Utara Gg Glatik No 74 Rt001 Rw005 Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan saksi telah menangkap orang yang bernama MUFLIKHUN ADIP SOLEH Bin SOLIKIN,

- Bahwa setelah diinterogasi dan dilakukan penggeledahan ditemukan 30 (tiga puluh) butir Pil Daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y atas pengakuan MUFLIKHUN ADIP SOLEH tersebut ia mendapatkan Pil dari terdakwa AKHSAN TRIRAMA PUTRA Bin SAMIADI kemudian dilakukan penangkapan juga kepada terdakwa di rumah tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 60 (enam puluh) butir pil daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y ;

- Bahwa selain Pil juga didapatkan uang tunai hasil penjualan obat daftar G sebesar Rp130.000.00, 1 bungkus rokok surya 16, 1 kaleng rokok surya, 1 amplop warna putih, 2 bendel plastic clip dan sebuah HP merk OPPO beserta Sim cardnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Pil daftar G tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan terdakwa tidak mempunyai Apotik ;



- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil daftar G tersebut kepada MUFLIKHUN ADIP SHOLEH sebanyak 30 butir dengan harga Rp90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari MUFLIKHUN ADIP SHOLEH untuk pembelian 30 butir pil daftar G tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp42.000.00 (empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan {PPil dari orang yang Bernama AL ;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan AL sebanyak 2 kali yaitu pada hari Jum at tanggal 11 November 2022 ia membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp160.000.00 sedangkan kedua pada hari Jum at tanggal 25 November 2022 sebanyak 400 butoir dengan harga Rp640.000.00 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. RIYAN FANIS SAPUTRO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2022
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat daftar G kemudian saksi dan Briptu RAMA PUTRA dan juga anggota Polres lamongan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.00 wib bertempat didepan rumah yang terletak di Dapur Utara Gg Glatik No 74 Rt001 Rw005 Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan saksi telah menangkap orang yang bernama MUFLIKHUN ADIP SOLEH Bin SOLIKIN,
- Bahwa setelah diinterogasi dan dilakukan penggeledahan ditemukan 30 (tiga puluh) butir Pil Daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y atas pengakuan MUFLIKHUN ADIP SOLEH tersebut ia mendapatkan Pil dari terdakwa AKHSAN TRIRAMA PUTRA Bin SAMIADI kemudian dilakukan penangkapan juga kepada terdakwa di rumah tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan



60 (enam puluh) butir pil daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y;

- Bahwa selain Pil juga didapatkan uang tunai hasil penjualan obat daftar G sebesar Rp130.000.00, 1 bungkus rokok surya 16, 1 kaleng rokok surya, 1 amplop warna putih, 2 bendel plastic clip dan sebuah HP merk OPPO beserta Sim cardnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Pil daftar G tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan terdakwa tidak mempunyai Apotik;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil daftar G tersebut kepada MUFLIKHUN ADIP SHOLEH sebanyak 30 butir dengan harga Rp90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari MUFLIKHUN ADIP SHOLEH untuk pembelian 30 butir pil daftar G tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp42.000.00 (empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dari orang yang Bernama AL;

- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan AL sebanyak 2 kali yaitu pada hari Jum at tanggal 11 November 2022 ia membeli sebanyak 100 butir dengan harga Rp160.000.00 sedangkan kedua pada hari Jum at tanggal 25 November 2022 sebanyak 400 butoir dengan harga Rp640.000.00

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Muffihun Adip Soleh bin Solikhan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2022 saksi telah memesan Pil jenis Daftar G berlogo Y dari terdakwa Akhsan Trirama Putra

- Bahwa saksi memesan kepada terdakwa sebanyak 30 (tigapuluh) butir dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi telah membeli Pil daftar G dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Pil daftar G tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Terdakwa AKHSAN TRIRAMA PUTRA Bin SAMIADI ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Vanessa yang terletak di Dapur utara Gg. Glatik No. 74, Rt/Rw, Kab.01/05 Kel. Sidokumpul Kec/Kab. Lamongan karena telah menjual/mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y kepada MUFLIKHUN ADIP SOLEH Bin SOLIKHAN.

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 Pukul 21.00 Wib terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y sebanyak 400 (empat ratus) butir lalu dari Sdr. AL (DPO) seharga Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pil Trihex dengan logo Y tersebut kepada Tomi, Rian, Candra, Dwi, Yus, dan Sdr. Muflikhun Adip Soleh.

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Terdakwa menjaga warung kopi miliknya yang terletak di Stand Plaza Lamongan tepatnya di Jl. Panglima sudirman Kel. Sidokumpul Kec/Kab. Lamongan di hubungi lewat pesan Whats app oleh saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH Bin SOLIKHAN dengan berkata "ADA TA?" dan Terdakwa menjawab "ADA TIGA" dan di jawab oleh saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH Bin SOLIKHAN dengan berkata "ENGKO NEK TERANG TAK MRONO, IKI JEK UDAN" dan Terdakwa menjawab "IYO" selanjutnya Terdakwa menyiapkan obat keras daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y pesanan saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH Bin SOLIKHAN dengan memasukan obat keras daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y sebanyak 30

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmg



(tiga puluh) butir kedalam sebuah amplop putih selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH Bin SOLIKHAN menghubungi Terdakwa namun Terangka tidak angkat karena repot sedang makan. Selanjutnya sekira Pukul 18.20 Wib saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH Bin SOLIKHAN menelfon lagi dan berkata "AKU NEK GANG SEBELAH TOKO" dan Terdakwa berkata "AKU NOK UMAHE VANESA" selanjutnya sekira pukul 18.45 Wib saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH Bin SOLIKHAN sampai di rumah Vanesa atau rumah sudara NURIMAN yang beralamat Dapur utara Gg. Glatik No. 74, Rt/Rw, Kab.01/05 Kel. Sidokumpul Kec/Kab. Lamongan selanjutnya setelah bertemu saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH Bin SOLIKHAN, Terdakwa langsung menyerahkan 30 (tiga puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y yang sebelumnya sudah ia kemas amplop warna putih dan setelah menerima obat keras daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y tersebut saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH Bin SOLIKHAN menyerahkan uang pembelian obat keras daftar G jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kembalian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH Bin SOLIKHAN.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Lamongan dan di lakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 60 (enam puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang ia simpan di samping tempat tidur, Uang tunai hasil penjualan Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok surya 16, 1 (satu) Kaleng rokok surya, 1 (satu) amplop warna putih, 2 (dua) bendel plastic klip dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hijau dengan nomer sim card 085855710281.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH Bin SOLIKHAN berupa Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y sebanyak 30 (tiga puluh) butir adalah



benar yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil 4 dengan logo "Y" tersebut.

- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan tidak bekerja di bidang kefarmasian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 90 (sembilan puluh) Butir Obat Keras Daftar G Jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y.
2. Uang Tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) Bungkus Rokok Surya 16.
4. 1 (satu) Kaleng Rokok Surya.
5. 1 (satu) Amplop Warna Putih.
6. 2 (dua) Bendel Plastik Klip.
7. 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna Hijau dengan Nomer Sim Card 085855710281.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab : 11241/NOF/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Imam MUKti, S.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23631/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto +1,037 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AKHSAN TRIRAMA PUTRA Bin SAMIADI pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira jam 18.45 Wib. bertempat di rumah Saksi Vanesa yang terletak di Dapur utara Gg. Glatik No. 74, Rt.01 Rw.05 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan telah ditangkap petugas Polres Lamongan karena menjual Pil Trihexipenidil dengan logo Y

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Terdakwa menjaga warung kopi miliknya yang terletak di Stand Plaza Lamongan tepatnya di Jl. Panglima sudirman Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan di hubungi oleh temannya yang bernama Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH melalui pesan Whats App (WA) dan berkata "ADA TA?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA TIGA" dan dijawab oleh saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH dengan berkata "ENGKO NEK TERANG TAK MRONO, IKI JEK UDAN" dan Terdakwa menjawab "IYO". Selanjutnya Terdakwa menyiapkan obat keras daftar G jenis Pil Trihexipenidil dengan logo Y pesanan saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH dengan memasukan obat keras daftar G jenis Pil Trihexipenidil dengan logo Y sebanyak 30 (tiga puluh) butir kedalam sebuah amplop putih.

- Bahwa sekira jam 18.00 Wib saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat karena Terdakwa sedang makan. Sekitar jam 18.20 Wib Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH menghubungi Terdakwa lagi dan berkata "AKU NEK GANG SEBELAH TOKO" dan Terdakwa menjawab : "AKU NOK UMAHE VANESA".

- Bahwa kemudian sekitar jam 18.45 Wib, Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH sampai di rumah Saksi Vanesa yang beralamat Dapur utara Gg. Glatik No. 74, Rt/Rw, Kab.01/05 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan amplop putih berisi 30 (tiga puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Trihexipenidil dengan logo Y kepada Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH. Selanjutnya



Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan masih ada kembalian Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH keluar dari rumah Sdr. Vanesa, datang Sdr. Briptu Rama Putra Hasandi dan Sdr. Brptu Riyan Fanis S beserta anggota Satresnarkoba Polres lainnya yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan terkait informasi yang diterima dari masyarakat mengenai peredaran obat keras jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y di daerah tersebut. Selanjutnya Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH diamankan lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang dibungkus amplop warna putih dari Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH yang berdasarkan keterangan dari Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH diperoleh dengan membeli dari Terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Briptu Rama Putra Hasandi dan Sdr. Brptu Riyan Fanis S beserta petugas satresnarkoba Polres Lamongan lainnya yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar sendirian di rumah Saksi Vanesa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 60 (enam puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang ia simpan di samping tempat tidur, Uang tunai hasil penjualan Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok surya 16, 1 (satu) Kaleng rokok surya, 1 (satu) amplop warna putih, 2 (dua) bendel plastic klip dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hijau dengan nomer sim card 085855710281.

- Bahwa selanjutnya 90 (Sembilan puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang disita dari Terdakwa dan Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH dilakukan dilakukan penyisihan guna pemeriksaan Labfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab : 11241/NOF/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Imam MUKti, S.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta



Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23631/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto +1,037 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y kepada Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH tersebut, baik terdakwa maupun sediaan farmasi yang telah diedarkan tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Akhsan Trirama Putra Bin Samiadi dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan menurut MvT (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi Tindakan tersebut dan akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa terdakwa AKHSAN TRIRAMA PUTRA Bin SAMIADI pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira jam 18.45 Wib. bertempat di rumah Saksi Vanesa yang terletak di Dapur utara Gg. Glatik No. 74, Rt.01 Rw.05 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan telah ditangkap petugas Polres Lamongan karena menjual Pil Trihexipenidil dengan logo Y kepada saksi MUFLIKHUN ADIP SOLEH sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan masih ada kembalian Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 60 (enam puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang ia simpan di samping tempat tidur, Uang tunai hasil penjualan Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok surya 16, 1 (satu) Kaleng rokok surya, 1 (satu) amplop warna putih, 2 (dua) bendel plastic klip dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hijau dengan nomer sim card 085855710281.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran obat tersebut pada saat penangkapan dan tujuan Terdakwa menjual obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan keuntungan untuk bisa mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexypenidil dengan logo Y tersebut dengan tujuan supaya mendapatkan keuntungan yang nantinya di gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan keuntungan untuk mengkonsumsi pil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Sengaja, telah terenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut

Ad.3 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa terdakwa AKHSAN TRIRAMA PUTRA Bin SAMIADI pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira jam 18.45 Wib. bertempat di rumah Saksi Vanesa yang terletak di Dapur utara Gg. Glatik No. 74, Rt.01 Rw.05 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan telah ditangkap petugas Polres Lamongan karena menjual Pil Trihexipenidil dengan logo Y

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Terdakwa menjaga warung kopi miliknya yang terletak di Stand Plaza Lamongan tepatnya di Jl. Panglima sudirman Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan di hubungi oleh temannya yang bernama Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH melalui pesan Whats App (WA) dan berkata "ADA TA?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA TIGA" dan dijawab oleh saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH dengan berkata "ENGKO NEK TERANG TAK MRONO, IKI JEK UDAN" dan Terdakwa menjawab "IYO". Selanjutnya Terdakwa menyiapkan obat keras daftar G jenis Pil Trihexipenidil dengan logo Y pesanan saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH dengan memasukan obat keras daftar G jenis Pil Trihexipenidil dengan logo Y sebanyak 30 (tiga puluh) butir kedalam sebuah amplop putih.

Menimbang, bahwa sekira jam 18.00 Wib saudara MUFLIKHUN ADIP SOLEH menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat karena Terdakwa sedang makan. Sekitar jam 18.20 Wib Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH menghubungi Terdakwa lagi dan berkata "AKU NEK GANG SEBELAH TOKO" dan Terdakwa menjawab : "AKU NOK UMAHE VANESA".

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 18.45 Wib, Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH sampai di rumah Saksi Vanesa yang berlamat Dapur utara Gg. Glatik No. 74, Rt/Rw, Kab.01/05 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan amplop putih berisi 30 (tiga puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Trihexipenidil dengan logo Y kepada Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH. Selanjutnya Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan masih ada kembalian Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa pada saat Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH keluar dari rumah Sdr. Vanesa, datang Sdr. Briptu Rama Putra Hasandi dan Sdr. Brptu Riyan Fanis S beserta anggota Satresnarkoba Polres lainnya yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan terkait informasi yang diterima dari masyarakat mengenai peredaran obat keras jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y di daerah tersebut. Selanjutnya Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH diamankan lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang dibungkus amplop warna putih dari Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH yang berdasarkan keterangan dari Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH diperoleh dengan membeli dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Briptu Rama Putra Hasandi dan Sdr. Brptu Riyan Fanis S beserta petugas satresnarkoba Polres Lamongan lainnya yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar sendirian di rumah Saksi Vanesa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 60 (enam puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang ia simpan di samping tempat tidur, Uang tunai hasil penjualan Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok surya 16, 1 (satu) Kaleng rokok surya, 1 (satu) amplop warna putih, 2 (dua) bendel plastic klip dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hijau dengan nomer sim card 085855710281.

Menimbang, bahwa selanjutnya 90 (Sembilan puluh) butir Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y yang disita dari Terdakwa dan Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH dilakukan dilakukan penyisihan guna pemeriksaan Labfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab : 11241/NOF/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Imam MUkti, S.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 23631/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto +1,037 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai



efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y kepada Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH tersebut, baik terdakwa maupun sediaan farmasi yang telah diedarkan tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa barang berupa obat keras daftar G jenis Pil trihexypenidil dengan logo Y sebanyak total 90 (Sembilan puluh) butir tersebut adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat keras daftar G jenis pil Trihexypenidil dengan logo Y kepada Sdr. MUFLIKHUN ADIP SOLEH tersebut, baik terdakwa maupun sediaan farmasi yang telah diedarkan tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 90 (sembilan puluh) Butir Obat Keras Daftar G Jenis Pil Trihexyphenidil dengan logo Y.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Surya 16.
- 1 (satu) Kaleng Rokok Surya.
- 1 (satu) Amplop Warna Putih.
- 2 (dua) Bendel Plastik Klip.
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna Hijau dengan Nomer Sim Card 085855710281 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal mengakui terus teras perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKHSAN TRIRAMA PUTRA BIN SAMIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak ada perizinan berusaha sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 90 (sembilan puluh) Butir Obat Keras Daftar G Jenis Pil Trihexypenidil dengan logo Y.
 - b. 1 (satu) Bungkus Rokok Surya 16.
 - c. 1 (satu) Kaleng Rokok Surya.
 - d. 1 (satu) Amplop Warna Putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 2 (dua) Bendel Plastik Klip.

f. 1 (satu) Unit HP merk OPPO Warna Hijau dengan Nomer Sim Card 085855710281

Dimusnahkan.

g. Uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, oleh Dr MASKUR HIDAYAT, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH dan SATRIANY ALWI, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAKIR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh DYAH PUTRI KUSUMA WARDHANI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H,

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUBAKIR, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26